

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-54/D.05/2026

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN ATAU KEBIJAKAN BERBEDA DENGAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN YANG MENGATUR PENYELENGGARAAN USAHA
DANA Pensiun TERKAIT PEMBAYARAN MANFAAT Pensiun BAGI PESERTA,
JANDA/DUDA, ATAU ANAK

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran manfaat pensiun bagi peserta, janda/duda, atau anak;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi telah diputuskan norma Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela bagi peserta, janda/duda, atau anak, yang terbentuk dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dibayarkan secara sekaligus atau berkala sesuai dengan kehendak peserta, janda/duda, atau anak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang mengatur dana pensiun;
- c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi telah diputuskan norma Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan



Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela bagi peserta, janda/duda, atau anak, yang terbentuk dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dibayarkan secara sekaligus atau berkala sesuai dengan kehendak peserta, janda/duda, atau anak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang mengatur dana pensiun”;

- d. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi telah diputuskan norma Pasal 164 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan untuk pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela, yang terbentuk dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dibayarkan secara sekaligus atau berkala;
- e. bahwa terdapat kondisi atas Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d berdampak pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);



- f. bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, telah diatur ketentuan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dalam rangka kemudahan berusaha, menjaga pertumbuhan industri, dan memenuhi ketentuan yang berlaku;
- g. bahwa berdasarkan diktum kedua Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/KDK.02/2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Operasional Otoritas Jasa Keuangan, diberikan kewenangan kepada Kepala Eksekutif untuk melakukan tindakan diskresi dan/atau dispensasi pengawasan yang menjadi bidang tugasnya berdasarkan pertimbangan tertentu, sepanjang tindakan diskresi dan/atau dispensasi tersebut telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dan dalam rangka memberikan kepastian hukum serta menjaga kepentingan publik dan keberlangsungan usaha Dana Pensiun diperlukan pengambilan kebijakan yang memperkenankan Dana Pensiun mengatur ketentuan pembayaran manfaat pensiun yang berbeda dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun sehingga perlu menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner tentang Pemberian Persetujuan atau Kebijakan Berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun terkait Pembayaran Manfaat Pensiun bagi peserta, janda/duda, atau anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun



- 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 164/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 45/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67/OJK);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /KDK.02/2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN ATAU KEBIJAKAN BERBEDA DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN YANG MENGATUR PENYELENGGARAAN USAHA DANA PENSIUN TERKAIT PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN BAGI PESERTA, JANDA/DUDA, ATAU ANAK.

KESATU : Pembayaran manfaat pensiun yang terbentuk dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi peserta, janda/duda, atau anak dapat



dilakukan secara sekaligus atau berkala berdasarkan pilihan peserta, janda/duda, atau anak.

- KEDUA : Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran manfaat pensiun yang terbentuk dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak secara sekaligus tanpa mempertimbangkan nilai batasan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- KETIGA : Pelaksanaan pembayaran manfaat pensiun pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dilakukan setelah Dana Pensiun mendapatkan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Otoritas Jasa Keuangan.
- KEEMPAT : Kebijakan berbeda ini berlaku sampai dengan dicabutnya keputusan ini atau berlakunya ketentuan baru dalam Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Persetujuan atau kebijakan berbeda dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang diberikan berdasarkan keputusan ini dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner;
2. Deputi Komisiner Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun; dan
3. Para Pimpinan Satuan Kerja Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juli 2026

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN
DAN DANA Pensiun

OGI PRASTOMIYONO

